

ok
19/9/16. R



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2053 TAHUN 2016

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja untuk memfasilitasi dan mengharmonisasikan dengan rencana jangka pembangunan jangka menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga lebih terarah dan optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Y

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menentukan :

1. indikasi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan;
2. keterlibatan unsur Pemerintah Daerah;
3. mekanisme pelaksanaan kegiatan; dan
4. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi pelaksanaan program.

b. mengoordinasikan dan memberikan masukan strategi pelaksanaan kepada Kementerian terkait mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

c. mensinergikan seluruh potensi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam percepatan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

d. mensosialisasikan program penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

e. memperbaharui data perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


f. menyusun rencana kegiatan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk pada tingkat Provinsi dan tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Rincian tugas Kelompok Kerja tingkat Provinsi dan Kelompok Kerja tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kelompok Kerja dapat bekerja sama dengan instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2053 TAHUN 2016
Tanggal 8 September 2016


SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TINGKAT PROVINSI

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- e. Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan,
dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI
Jakarta
11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI
Jakarta
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI
Jakarta

Y

18. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
21. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara
22. Direktur Utama Perusahaan Air Minum Jaya
23. Direktur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya
24. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, |



BASUKI T. PURNAMA


Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2053 TAHUN 2016
Tanggal 8 September 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI

- a. Pengarah : Sekretaris Kota Administrasi
- b. Ketua : Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi
- c. Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Kota Administrasi
- d. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi
- e. Anggota :
1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi
 2. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi
 3. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi
 4. Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi
 5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi
 6. Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi
 7. Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi
 8. Kepala Suku Dinas Penataan Kota Administrasi
 9. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi
 10. Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Administrasi
 11. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi
 12. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
 13. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
 14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi
 15. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi
 16. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi
 17. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kota Administrasi

18. Kepala Badan Pusat Statistik Kota
19. Para Camat di Kecamatan Kota Administrasi
20. Para Lurah di Kelurahan Kota Administrasi

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, 



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2053 TAHUN 2016
Tanggal 8 September 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI

- a. Pengarah : Sekretaris Kabupaten Administrasi
- b. Ketua : Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Administrasi
- c. Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris
Kabupaten Administrasi
- d. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah
Daerah Kabupaten Administrasi
- e. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi
2. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kabupaten
Administrasi
3. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan Kabupaten Administrasi
4. Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten
Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Tata Air Kabupaten Administrasi
6. Kepala Suku Dinas Penataan Kabupaten Administrasi
7. Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten
Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi
10. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten
Administrasi
12. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Kabupaten Administrasi
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Kabupaten Administrasi
14. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
16. Para Camat di Kecamatan Kabupaten Administrasi
17. Para Lurah di Kelurahan Kabupaten Administrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2053 TAHUN 2016
Tanggal 8 September 2016

RINCIAN TUGAS SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

I. Tingkat Provinsi

Pengarah : memberikan arahan terhadap kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta.

Ketua : a. mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta;
b. menetapkan lokasi pelaksanaan program;
c. menetapkan jenis kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman pada lokasi yang ditetapkan;
d. menetapkan kriteria unsur pelaksana kegiatan/program beserta tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jenis kegiatan; dan
e. menetapkan dukungan administrasi yang diperlukan.

Wakil Ketua : a. membantu Ketua mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta;
b. membantu Ketua melaksanakan pembahasan tentang program/kegiatan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga;
c. membantu Ketua melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penataan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga secara keseluruhan; dan
d. membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja tingkat Provinsi lainnya.

Sekretaris : a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi kegiatan terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta; dan
b. melaksanakan administrasi kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta.

Handwritten signature or mark

- Anggota : a. melaksanakan pembahasan tentang program/kegiatan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga;
- b. menyampaikan hasil pembahasan penyampaian program/kegiatan oleh Kementerian/Lembaga kepada Ketua Pokja Kota/Kabupaten; dan
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penataan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga secara keseluruhan.

II. Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pengarah : memberikan arahan terhadap kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Kota/kabupaten.

- Ketua : a. mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Kota/Kabupaten;
- b. menyampaikan usulan lokasi pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja Provinsi; dan
- c. menyampaikan usulan jenis kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di lokasi yang diusulkan kepada Pokja Ketua Provinsi.

Wakil Ketua : membantu Ketua mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Kota/Kabupaten


- Sekretaris : a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi kegiatan terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Kota/Kabupaten; dan
- b. melaksanakan administrasi kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Kota/Kabupaten.

- Anggota : a. melaksanakan sinkronisasi data lokasi perumahan dan kawasan permukiman;
- b. membuat kesepakatan dan penentuan data lokasi pelaksanaan program;
- c. menentukan jenis kegiatan sesuai kebutuhan di lokasi yang disepakati;
- d. melaksanakan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
- e. melaksanakan sosialisasi kegiatan;
- f. melakukan pendampingan teknis dan pemberdayaan masyarakat sesuai tugas dan fungsi UKPD;

W, Y

- g. memfasilitasi kegiatan serah terima prasarana/sarana hasil kegiatan;
- h. melaksanakan verifikasi/pencocokan antara dokumen perencanaan awal dengan laporan hasil pekerjaan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang disusun dan divalidasi oleh instansi/lembaga pelaksana; dan
- j. menerima laporan instansi/lembaga tentang kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA